



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD ASPANDY ALS ANDI BIN HAIRIL FITRI**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 35/15 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Surya Ganggawangsa Rt.09 Rw.02 Gg.Binjay
Desa Baharu Utara Kec.Pulau Laut Sigam
Kab.Kotabaru / Jl.Putri Jaleha Rt.11 Rw.02
Kel.Baharu Selatan Kec.Pulau Laut Utara
Kab.kotabru
Agama : Islam
Pekerjaan : Perawat

Terdakwa II

Nama lengkap : **SYAHRIL ALS ARIL BIN DARMANSYAH**
Tempat lahir : Sungup Kanan
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Surya Ganggawangsa Rt.09 Rw.02 Gg.Binjay
Desa Baharu Utara Kec.Pulau Laut Sigam
Kab.Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Muhammad Aspandy als Andi Bin Hairil Fitri dan Terdakwa II Syahril als Aril Bin Darmansyah secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan **Para Terdakwa**;

Terdakwa I Muhammad Aspandy als Andi Bin Hairil Fitri dan Terdakwa II Syahril als Aril Bin Darmansyah ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Para Terdakwa didampingi Rahmat Silawijaya, S.H., Dkk Para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;**

2. Menyatakan menjatuhkan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** kepada Para Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dengan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram;
- 13 (tiga belas) paket klip kecil sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) bungkus besar plastic klip;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam yang digunakan sebagai sendok

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT

Dikembalikan Kepada Istri Terdakwa Muhammad Aspandy Als Andi Bin Hairil Fitri

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa awalnya **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 di jalan surya ganggawangsa RT 09 RW 02 Gang Binjai Desa Baharu Utara Kab. Kotabaru provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mana Terdakwa **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya **SAKSI MUHAMMAD RIZKY GHANI BIN JUNAIDI RIDUAN** DAN **SAKSI RIDHO ASHIDIQI BIN AGUS CAHYONO** yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu sehingga pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 03.00 WITA **SAKSI I MUHAMMAD RIZKY GHANI BIN JUNAIDI RIDUAN** Dan **SAKSI II RIDHO ASHIDIQI BIN AGUS CAHYONO** langsung melakukan penangkapan terhadap **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** di kontrakan milik **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** di jalan surya ganggawangsa RT 09 RW 02 Gang Binjai Desa Baharu Utara Kab. Kotabaru provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan terhadap **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dengan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram.
2. 13 (tiga belas) paket klip kecil sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.
3. 1 (satu) buah timbangan digital
4. 2 (dua) bungkus besar plastic klip
5. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah hitam
6. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru
7. 1 (satu) buah kotak warna hitam
8. 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam yang digunakan sebagai sendok
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT;

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut diketahui bahwa **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang dengan inisial **PESAWAT TEMPUR**, Selain itu Terdakwa juga sudah tiga kali mengambil sabu tersebut yang di dapat dari **PESAWAT TEMPUR** yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Awal januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan cara di ranjau di Desa Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara Kab Kotabaru dekat kantor dinas pendidikan kab. Kotabaru
2. Pertengahan januari 2024 sekira jam 18.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan cara di ranjau di jalan selokayang Desa Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara Kab Kotabaru di pinggir jalan
3. Sabtu tanggal 10 februari 2024 sekitar jam 12.00 WITA sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan cara di ranjau di Desa Plajau Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** mengedarkan sabu tersebut dengan cara di ranjau yang mana dilakukanya sudah sejak januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Di daerah taman mealti (belakang SMPN 1 Kotabaru) yang di selipkan di batang pohon kayu
2. Di Jl Mufakat Mandin Kotabaru yang diletakan di pinggir jalan yang di tindih di sebuah batu
3. Yang terakhir Di Jl Ganggawangsa Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Sigam Kab Kotabaru tepatnya diatas tanah bungkus dengan Tissue warna putih pada tanggal 25 february 2024 sekira jam 00.30 WITA

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan nomor: **LHU.109.K.05.16.24.0220** yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Ghea Chalida Andita Sfarm, Apt Nip **199110101520119032005** tanggal **06 maret 2024** di Banjarmasin, terhadap barang bukti yang dimiliki oleh **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

- Bahwa **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa awalnya **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 di jalan surya ganggawangsa RT 09 RW 02 Gang Binjai Desa Baharu Utara Kab. Kotabaru provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mana Terdakwa **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya **SAKSI MUHAMMAD RIZKY GHANI BIN JUNAIDI RIDUAN DAN SAKSI RIDHO ASHIDIQI BIN AGUS CAHYONO** yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu sehingga pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 03.00 WITA **SAKSI I MUHAMMAD RIZKY GHANI BIN JUNAIDI RIDUAN** Dan **SAKSI II RIDHO ASHIDIQI BIN AGUS CAHYONO** langsung melakukan penangkapan terhadap **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** di kontrakan milik **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** di jalan surya ganggawangsa RT 09 RW 02 Gang Binjai Desa Baharu Utara Kab. Kotabaru provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan terhadap **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dengan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram.
2. 13 (tiga belas) paket klip kecil sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.
3. 1 (satu) buah timbangan digital
4. 2 (dua) bungkus besar plastic klip
5. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah hitam
6. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru
7. 1 (satu) buah kotak warna hitam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam yang digunakan sebagai sendok

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT;

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut diketahui bahwa **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang dengan inisial **PESAWAT TEMPUR**, Selain itu Terdakwa juga sudah tiga kali mengambil sabu tersebut yang di dapat dari **PESAWAT TEMPUR** yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Awal januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan cara di ranjau di Desa Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara Kab Kotabaru dekat kantor dinas pendidikan kab. Kotabaru

2. Pertengahan januari 2024 sekira jam 18.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan cara di ranjau di jalan selokayang Desa Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara Kab Kotabaru di pinggir jalan

3. Sabtu tanggal 10 februari 2024 sekitar jam 12.00 WITA sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan cara di ranjau di Desa Plajau Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pinggir jalan

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** mengedarkan sabu tersebut dengan cara di ranjau yang mana dilakukanya sudah sejak januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Di daerah taman mealti (belakang SMPN 1 Kotabaru) yang di selipkan di batang pohon kayu

2. Di Jl Mufakat Mandin Kotabaru yang diletakan di pinggir jalan yang di tindih di sebuah batu

3. Yang terakhir Di Jl Ganggawangsa Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Sigam Kab Kotabaru tepatnya diatas tanah bungkus dengan Tissue warna putih pada tanggal 25 februari 2024 sekira jam 00.30 WITA;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan nomor: **LHU.109.K.05.16.24.0220** yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Ghea Chalida Andita Sfarm, Apt Nip **199110101520119032005** tanggal **06 maret 2024** di Banjarmasin, terhadap barang bukti yang dimiliki oleh **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa **TERDAKWA I MUHAMMAD ASPANDY Als ANDI Bin HAIRIL FITRI** bersama **TERDAKWA II SYAHRIL Als ARIL Bin DARMANSYAH** ` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada sat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saya mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wita di Jalan Surya Ganggawangsa Rt 09 Rw 02 Gang Binjai Desa Baharu Utara Kec

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru tepatnya di kontrakan Para Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 13 (tiga belas) Paket klip kecil sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) Bungkus besar plastik klip, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna merah hitam, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) Buah kotak warna hitam, 1 (satu) Buah sedotan plastik warna hitam yang di gunakan sebagai sendok, 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dimana di handphone Terdakwa I Aspandy nama penjual tertulis dengan nama "Pesawat Tempur" ;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk di jual belikan dan sebagian di konsumsi;

- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara diranjau;

- Bahwa untuk titik-titik sebelumnya Terdakwa meranjau saya tidak tahu namun untuk yang terakhir kalinya Terdakwa meranjau di depan gang Binjai Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa ada pengecekan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang mana barang bukti yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat kami melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang duduk didalam rumah;

- Bahwa saat itu sepeda motor merk honda CB-150R warna merah sedang terparkir diluar rumah;

- Bahwa sepeda motor merk honda CB-150R warna merah disita karena Para Terdakwa melakukan ranjau narkotika jenis sabu menggunakan sepeda motor merk honda CB-150R warna merah;

- Bahwa sepeda motor merk honda CB-150R warna merah milik Terdakwa I Aspandy;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap timbangan digital karena Para Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu yang akan diranjau menggunakan timbangan digital;
- Bahwa kemarin sempat kami tanyakan untuk berapa lama mereka meranjau narkoba jenis sabu namun saya lupa;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa kami mengetahui Para Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu dari laporan masyarakat;
- Bahwa setelah Para Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu, Para Terdakwa pulang kerumah, dan kami melakukan pemantauan kemudian barulah kami menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saya lupa berapa kali Para Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang diranjau oleh Para Terdakwa telah dibayar dengan cara transfer melalui aplikasi;
- Bahwa saya lupa siapa nama pengirim uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ridho Ash Shidiqi Bin Agus Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada sat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pada sat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wita di Jalan Surya Ganggawansa Rt 09 Rw 02 Gang Binjai Desa Baharu Utara Kec pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru tepatnya di kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 13 (tiga belas) Paket klip kecil sabu dengan berta kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) Bungkus besar plastik klip, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna merah hitam, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) Buah kotak warna hitam, 1 (satu) Buah sedotan plastik warna hitam yang di gunakan sebagai sendok, 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dimana di handphone Terdakwa I Aspandy nama penjual tertulis dengan nama "Pesawat Tempur";

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk di jual belikan dan sebagian di konsumsi;

- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara diranjau;

- Bahwa untuk titik-titik sebelumnya Terdakwa meranjau saya tidak tahu namun untuk yang terakhir kalinya Terdakwa meranjau di depan gang Binjai Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin dalam memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa ada pengecekan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang mana barang bukti yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat kami melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang duduk didalam rumah;

- Bahwa saat itu sepeda motor merk honda CB-150R warna merah sedang terparkir diluar rumah;

- Bahwa sepeda motor merk honda CB-150R warna merah disita karena Para Terdakwa melakukan ranjau narkotika jenis sabu menggunakan sepeda motor merk honda CB-150R warna merah;

- Bahwa sepeda motor merk honda CB-150R warna merah milik Terdakwa I Aspandy;

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap timbangan digital karena Para Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu yang akan diranjau menggunakan timbangan digital;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemarin sempat kami tanyakan untuk berapa lama mereka meranjau narkoba jenis sabu namun saya lupa;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa kami mengetahui Para Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu dari laporan masyarakat;
- Bahwa setelah Para Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu, Para Terdakwa pulang kerumah, dan kami melakukan pemantauan kemudian barulah kami menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saya lupa berapa kali Para Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang diranjau oleh Para Terdakwa telah dibayar dengan cara transfer melalui aplikasi;
- Bahwa saya lupa siapa nama pengirim uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Desi Ratnasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sepeda motor yang akan saya terangkan kepemilikannya adalah sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT;
- Bahwa sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT atas nama saya yaitu Desi Ratnasari;
- Bahwa benar sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dibeli secara kredit namun saat ini telah lunas, tetapi BPKB belum diambil karena belum membayar denda;
- Bahwa saya tidak tahu sepeda motor merk honda CB-150R warna merah digunakan Terdakwa untuk meranjau karena kami sudah 3 (tiga) bulan pisah rumah;
- Bahwa sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dulu dibawa Terdakwa I karena Terdakwa I bekerja di PT. Sebuku Tanjung Coal (PT. STC);
- Bahwa saya dan Terdakwa I belum bercerai;
- Bahwa yang membayar cicilan sepeda motor merk honda CB-150R warna merah adalah saya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui Terdakwa I meranjau narkoba jenis sabu karena selama menikah dengan Terdakwa I, Terdakwa I tidak pernah terbuka sama sekali;
- Bahwa saat ini saya bekerja di Dinas Pertanian sebagai P3K;
- Bahwa saya menerima gaji sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerima gaji lebih dari 5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sebuku Tanjung Coal (PT. STC) baru 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Aspandy als Andi Bin Hairil Fitri:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saya mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap saya sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wita di Jalan Surya Ganggawangsa Rt 09 Rw 02 Gang Binjai Desa Baharu Utara Kec pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru tepatnya di kontrakan saya;
- Bahwa saat penangkapan kami ditemukan 1 (satu) Paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 13 (tiga belas) Paket klip kecil sabu dengan berta kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) Bungkus besar plastik klip, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna merah hitam, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) Buah kotak warna hitam, 1 (satu) Buah sedotan plastik warna hitam yang di gunakan sebagai sendok, 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara online dari orang yang kontak handphonenya bernama pesawat tempur;
- Bahwa saya mendapatkan nomor handphone pesawat tempur dari teman saya;
- Bahwa saya meranjaukan narkoba jenis sabu milik pesawat tempur sudah 3 (tiga) kali pengambilan;
- Bahwa dapat saya jelaskan kami meranjau narkoba milik pesawat tempur yakni pertama dibulan januari 2024 saya tidak ingat lagi Tanggal dan harinya, sekitaran jam 16.00 wita, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, di Desa Dirgahayu Kecamatan PL. Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dekat kantor dinas pendidikan, di bungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa yang dua terjadi pada awal bulan Januari 2024, saya tidak ingat lagi Tanggal dan harinya, sekitaran jam 18.00 wita, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, di Jl. Selokayang Desa Dirgahayu Kecamatan PL. Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di bungkus dengan bekas bungkus bumbu merica;
- Bahwa yang ketiga terjadi pada hari sabtu Tanggal 10 februari 2024, sekitaran jam 12.00 wita, sebanyak 3 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram, di Desa Plajau Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pinggir jalan di bungkus dengan Kotak rokok armor;
- Bahwa kami mengambil 3 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram untuk di ranjau sesuai dengan perintah pesawat tempur;
- Bahwa saya meranjau narkoba dii taman Melati, di belakang SMP 1 dan di jalan Agusalm;
- Bahwa setiap kami meranjau 1 (satu) titik mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 40 (empat puluh) mili narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami tidak ada membagi tugas, kami sama-sama mengambil paket narkoba jenis sabu dari Pesawat Tempur dan sama-sama membagi paket narkoba jenis sabu lalu sama-sama meranjau beberapa titik sesuai perintah Pesawat Tempur;
- Bahwa dapat setiap 1 (satu) kali meranjau narkoba jenis sabu kami mendapatkan 10 (sepuluh) titik;
- Bahwa dari awal sampai dengan tertangkap kami sudah meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) titik;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mendapatkan upah dari Pesawat Tempur atas meranjau narkoba jenis sabu dari awal sampai tertangkap sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kami saling kenal karena dulu sama-sama bekerja di PT. Sebukun Tanjung Coal (PT. STC);
- Bahwa ide untuk menjadi kurir ranjau narkoba jenis sabu adalah ide bersama;
- Bahwa untuk yang mencari pembeli narkoba jenis sabu adalah Pesawat Tempur kami hanya meranjaukan saja;
- Bahwa yang menghubungi pesawat tempur adalah saya karena saya yang memiliki Kontak Pesawat Tempur;
- Bahwa Pesawat Tempur mengirimkan uang upah hasil meranjau narkoba jenis sabu kepada saya;
- Bahwa uang upah hasil meranjau narkoba jenis sabu yang saya dapat lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) lebih karena saya bagi dua dengan terdakwa II;
- Bahwa dalam 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu kami meranjau 10 (sepuluh) titik;
- Bahwa uang upah hasil meranjau narkoba jenis sabu untuk makan sehari-hari;
- Bahwa saya mendapatkan instruksi dari pesawat tempur melalui telepon;
- Bahwa saya tidak kenal pesawat tempur saya hanya tau pesawat tempur melalui telepon;
- Bahwa saya mau meranjau narkoba jenis sabu karena saya mau mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa saya menggunakan sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa uang muka sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT sebesar Rp 4. 000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa saya meranjau narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa istri saya tidak mengetahui saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terdakwa II Syahril als Aril Bin Darmansyah:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saya mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap saya sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wita di Jalan Surya Ganggawangsa Rt 09 Rw 02 Gang Binjai Desa Baharu Utara Kec pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru tepatnya di kontrakan kami;
- Bahwa saat penangkapan kami ditemukan 1 (satu) Paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 13 (tiga belas) Paket klip kecil sabu dengan berta kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) Bungkus besar plastik klip, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna merah hitam, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) Buah kotak warna hitam, 1 (satu) Buah sedotan plastik warna hitam yang di gunakan sebagai sendok, 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara online dari orang yang kontak handphonenya bernama pesawat tempur;
- Bahwa yang mengetahui nomor handphone pesawat tempur dan yang menghubungi pesawat tempur adalah terdakwa II;
- Bahwa saya meranjaukan narkoba jenis sabu milik pesawat tempur sudah 3 (tiga) kali pengambilan;
- Bahwa dapat saya jelaskan kami meranjau narkoba milik pesawat tempur yakni pertama dibulan januari 2024 saya tidak ingat lagi Tanggal dan harinya, sekitaran jam 16.00 wita, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, di Desa Dirgahayu Kecamatan PL. Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dekat kantor dinas pendidikan, di bungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa yang dua terjadi pada awal bulan Januari 2024, saya tidak ingat lagi Tanggal dan harinya, sekitaran jam 18.00 wita, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, di Jl. Selokayang Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di bungkus dengan bekas bungkus bumbu merica;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga terjadi pada hari sabtu Tanggal 10 februari 2024, sekitaran jam 12.00 wita, sebanyak 3 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram, di Desa Plajau Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pinggir jalan di bungkus dengan Kotak rokok armor;
- Bahwa kami mengambil 3 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram untuk di ranjau sesuai dengan perintah pesawat tempur;
- Bahwa saya meranjau narkoba di taman Melati, di belakang SMP 1 dan di jalan Agusalam;
- Bahwa setiap kami meranjau 1 (satu) titik mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 40 (empat puluh) mili narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami tidak ada membagi tugas, kami sama-sama mengambil paket narkoba jenis sabu dari Pesawat Tempur dan sama-sama membagi paket narkoba jenis sabu lalu sama-sama meranjau beberapa titik sesuai perintah Pesawat Tempur;
- Bahwa dapat setiap 1 (satu) kali meranjau narkoba jenis sabu kami mendapatkan 10 (sepuluh) titik;
- Bahwa dari awal sampai dengan tertangkap kami sudah meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) titik;
- Bahwa kami mendapatkan upah dari Pesawat Tempur atas meranjau narkoba jenis sabu dari awal sampai tertangkap sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kami saling kenal karena dulu sama-sama bekerja di PT. Sebuk Tanjung Coal (PT. STC);
- Bahwa ide untuk menjadi kurir ranjau narkoba jenis sabu adalah ide bersama;
- Bahwa untuk yang mencari pembeli narkoba jenis sabu adalah Pesawat Tempur kami hanya meranjaukan saja;
- Bahwa yang menghubungi pesawat tempur adalah terdakwa I karena Terdakwa I yang memiliki Kontak Pesawat Tempur, saya hanya ikut saja;
- Bahwa Pesawat Tempur mengirimkan uang upah hasil meranjau narkoba jenis sabu kepada terdakwa I kemudian nanti hasilnya kami bagi dua;
- Bahwa uang upah hasil meranjau narkoba jenis sabu yang saya dapat lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) lebih karena saya bagi dua dengan terdakwa I;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu kami meranjau 10 (sepuluh) titik;
- Bahwa uang upah hasil meranjau narkoba jenis sabu untuk makan sehari-hari;
- Bahwa saya mau meranjau narkoba jenis sabu karena saya mau mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis
- Bahwa saya meranjau narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa kami sama-sama memiliki ide untuk meranjau narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang memiliki nomor handphone pesawat tempur adalah terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan nomor: LHU.109.K.05.16.24.0220 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Ghea Chalida Andita Sfarm, Apt Nip 199110101520119032005 tanggal 06 maret 2024, dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dengan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram;
2. 13 (tiga belas) paket klip kecil sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 2 (dua) bungkus besar plastik klip;
5. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah hitam;
6. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru;
7. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
8. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang digunakan sebagai sendok;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB150R warna merah dengan nomor polisi DA 5337 GT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wita di Jalan Surya Ganggawangsa Rt 09 Rw 02 Gang Binjai Desa Baharu Utara Kec pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru tepatnya di kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 13 (tiga belas) Paket klip kecil sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) Bungkus besar plastik klip, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna merah hitam, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) Buah kotak warna hitam, 1 (satu) Buah sedotan plastik warna hitam yang di gunakan sebagai sendok, 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dimana di handphone Terdakwa I Aspandy nama penjual tertulis dengan nama "Pesawat Tempur";
- Bahwa Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk di jual belikan dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara diranjang;
- Bahwa Para Terdakwa meranjaukan narkotika jenis sabu milik pesawat tempur sudah 3 (tiga) kali pengambilan;
- Bahwa Para Terdakwa meranjau narkotika milik pesawat tempur yakni pertama dibulan januari 2024 tidak diingat lagi tanggal dan harinya, sekitaran jam 16.00 wita, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, di Desa Dirgahayu Kecamatan PL. Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dekat kantor dinas pendidikan, di bungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa yang kedua terjadi pada awal bulan Januari 2024, Para Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan harinya, sekitaran jam 18.00 wita, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, di Jl. Selokayang Desa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirgahayu Kecamatan PL. Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di bungkus dengan bekas bungkus bumbu merica;

- Bahwa yang ketiga terjadi pada hari sabtu tanggal 10 februari 2024, sekitaran jam 12.00 wita, sebanyak 3 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram, di Desa Plajau Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pinggir jalan di bungkus dengan Kotak rokok armor;
- Bahwa saat itu sepeda motor merk honda CB-150R warna merah sedang terparkir diluar rumah;
- Bahwa sepeda motor merk honda CB-150R warna merah disita karena Para Terdakwa melakukan ranjau narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor merk honda CB-150R warna merah, merupakan milik saksi Desi Ratnasari yang membayar cicilan sepeda motor merk honda CB-150R warna merah tersebut;
- Bahwa setiap Para Terdakwa meranjau 1 (satu) titik mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 40 (empat puluh) mili narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membagi tugas, masing-masing sama-sama mengambil paket narkoba jenis sabu dari Pesawat Tempur dan sama-sama membagi paket narkoba jenis sabu lalu sama-sama meranjau beberapa titik sesuai perintah Pesawat Tempur;
- Bahwa setiap 1 (satu) kali meranjau narkoba jenis sabu Para Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) titik;
- Bahwa Para Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu yang akan diranjau menggunakan timbangan digital;
- Bahwa sepeda motor merk honda CB-150R warna merah milik Terdakwa I Aspandy;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan nomor: LHU.109.K.05.16.24.0220 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Ghea Chalida Andita Sfarm, Apt Nip 199110101520119032005 tanggal 06 maret 2024, dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah **Terdakwa I Muhammad Aspandy als Andi Bin Hairil Fitri dan Terdakwa II Syahril als Aril Bin Darmansyah**, memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, menyilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wita di Jalan Surya Ganggawangsa Rt 09 Rw 02 Gang Binjai Desa Baharu Utara Kec pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru tepatnya di kontrakan Para Terdakwa, saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu enam) gram,13 (tiga belas) Paket klip kecil sabu dengan berta kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) Bungkus besar plastik klip, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna merah hitam, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) Buah kotak warna hitam, 1 (satu) Buah sedotan plastik warna hitam yang di gunakan sebagai sendok, 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda CB-150R warna merah dengan nopol DA 5337 GT;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dimana di handphone Terdakwa I Aspandy nama penjual tertulis dengan nama "Pesawat Tempur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk di jual belikan dan sebagian dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menimbang terlebih dahulu narkoba jenis sabu yang akan diranjau menggunakan timbangan digital;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa meranjaukan narkoba jenis sabu milik pesawat tempur sudah 3 (tiga) kali pengambilan, pertama dibulan januari 2024 tidak diingat lagi tanggal dan harinya, sekitaran jam 16.00 wita, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Luat Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dekat kantor dinas pendidikan, di bungkus dengan plastik warna hitam, yang kedua terjadi pada awal bulan Januari 2024, Para Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan harinya, sekitaran jam 18.00 wita, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, di Jl. Selokayang Desa Dirgahayu Kecamatan PL. Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan di bungkus dengan bekas bungkus bumbu merica, yang ketiga terjadi pada hari sabtu tanggal 10 february 2024, sekitaran jam 12.00 wita, sebanyak 3 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram, di Desa Plajau Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pinggir jalan di bungkus dengan Kotak rokok armor;

Menimbang, bahwa setiap Para Terdakwa meranjau 1 (satu) titik mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 40 (empat puluh) mili narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada membagi tugas, masing-masing sama-sama mengambil paket narkoba jenis sabu dari Pesawat Tempur dan sama-sama membagi paket narkoba jenis sabu lalu sama-sama meranjau kebeberapa titik sesuai perintah Pesawat Tempur;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan nomor: LHU.109.K.05.16.24.0220 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Ghea Chalida Andita Sfarm, Apt Nip 199110101520119032005 tanggal 06 maret 2024, dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjual narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga atas narkotika tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, dengan demikian bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu sudah terbukti tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tulisan yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dengan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 13 (tiga belas) paket klip kecil sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus besar plastic klip, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam yang digunakan sebagai sendok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB150R warna merah dengan nomor polisi DA 5337 GT, yang telah dirampas dari Terdakwa namun merupakan milik Istri Terdakwa Muhammad Aspandy Als Andi Bin Hairil Fitri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Istri Terdakwa Muhammad Aspandy Als Andi Bin Hairil Fitri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Aspandy als Andi Bin Hairil Fitri dan Terdakwa II Syahril als Aril Bin Darmansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda kepada sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip besar sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram dengan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 13 (tiga belas) paket klip kecil sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus besar plastic klip, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam yang digunakan sebagai sendok, dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB150R warna merah dengan nomor polisi DA 5337 GT, dikembalikan kepada Istri Terdakwa Muhammad Aspandy Als Andi Bin Hairil Fitri;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Mochamad Rafi Eka Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)